

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI JASA NADA TUNGGU**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH

ZIDNI HIKMATUL NURUL JIHAN

NIM 03380390

PEMBIMBING

MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.Ag., SH., M.Hum.

ABDUL MUJIB RAHMAN, S.Ag., M.Ag.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdri Zidni Hikmatul Nurul Jihan

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Zidni Hikmatul Nurul Jihan
NIM : 03380390
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam
Transaksi Jual Beli Jasa Nada Tunggu

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Jumadil Tsani 1428 H
6 Juli 2007 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing I



Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 150291023

Abdul Mujib Rahman, S.Ag., M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdri Zidni Hikmatul Nurul Jihan

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Zidni Hikmatul Nurul Jihan
NIM : 03380390
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Jasa Nada Tunggu

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Jumadil Tsani 1428 H
6 Juli 2007 M

Pembimbing II


Abdul Mujib Rahman, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150327078

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI JASA NADA TUNGGU**

Disusun Oleh:

ZIDNI HIKMATUL NURUL JIHAN
NIM. 03380390

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 11 Rajab 1428 H / 26 Juli 2007 M dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Rajab 1428 H
1 Agustus 2007 M



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150291022

Sekretaris Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150291022

Pembimbing I

Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 150291023

Pembimbing II

Abdul Mujib R., S.Ag., M.Ag.
NIP. 150327078

Penguji I

Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 150291023

Penguji II

Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 150289435

ABSTRAK

Perkembangan zaman mempengaruhi perkembangan teknologi, Zaman sekarang transaksi jual beli jasa bisa lewat telepon seluler atau via SMS (*Short Message Service*) ke operator, disadari atau tidak transaksi tersebut sering sekali merugikan kedua belah pihak baik itu antara pembeli atau penjual. Untuk masalah transaksi jual beli jasa, Islam telah mengaturnya dalam Fiqh Muamalah seperti yang telah diungkapkan ulama fiqh, baik mengenai syarat, rukun dan dasar hukumnya. Tentunya dalam setiap transaksi disyaratkan bebas dari unsur *maisir, garar, dan riba* dimana hal tersebut dilarang oleh Syara'.

Dalam transaksi jual beli jasa nada tunggu yang dilakukan oleh konsumen dan operator sebagai obyek transaksi berupa lagu yang dapat didengar oleh sipenelpon dan untuk mendapatkan nada tunggu atau RBT (Ring Back Tone) seorang konsumen bisa memesan melalui SMS atau transaksi yang lainnya. Dalam transaksinya konsumen sering dirugikan karena sistem yang kurang transparan sehingga bisa menimbulkan kerugian yang berupa pulsa mereka terpotong secara otomatis, untuk perpanjangan nada tunggu tidak ada penawaran, bahkan lagu yang konsumen terima sering sekali tidak sesuai dengan permintaan. Dalam hal tersebut konsumen bisa komplain ke operator misalkan seperti Telkomsel, Indosat, Excelcomindo dan operator lainnya.

Perlunya perlindungan terhadap konsumen yang ketika terjadi permasalahan, sehingga posisi konsumen tidak selalu dieksploitasi oleh pelaku usaha. Perlindungan tersebut berupa pertahanan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang terwadah dalam sebuah undang-undang bagi setiap konsumen yang melakukan dan memakai sebuah jasa atau barang.

Dalam skripsi ini, penyusun mencoba menjajagi penerapan perlindungan konsumen pada transaksi nada tunggu di *provider* Excelcomindo (XL). Dalam skripsi ini penyusun akan melakukan penelitian tentang pelaksanaan transaksi nada tunggu khususnya melalui SMS dan pelaksanaan perlindungan konsumen pada nada tunggu apakah kedua hal tersebut telah sesuai dengan apa yang disyaratkan hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan, dengan tehnik pengumpulan data yang berupa wawancara, dan dokumentasi, observasi. Adapun pendekatan yang penyusun gunakan adalah normatif, sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan penyusun memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa transaksi jual beli jasa nada tunggu dan perlindungan konsumen yang diterapkan oleh XL tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini penyusun buktikan dalam analisis yang berisi tentang mekanisme transaksi nada tunggu dan perlindungan konsumen dalam transaksi nada tunggu pada XL. Tidak sahnya transaksi dikarenakan tidak adanya kejelasan lagu sebagai objek akad dan pemberitahuan untuk pemberhentian berlangganan nada tunggu, pada transaksi tersebut seakan-akan hak konsumen untuk khiyâr dipersulit, sehingga madarat lebih banyak terjadi dari kemaslahatan. Hal ini penyusun tinjau dari hukum Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	ẏ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es

س	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-ma zāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>Istihṣān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>Unṣā</i>

3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

MOTTO

"Bahagialah bagi orang yang aqalnya sebagai raja dan hawa nafsunya sebagai tawanan. Dan kehancuran bagi orang yang hawa nafsunya sebagai raja dan aqalnya sebagai tawanan".

KH.M., Sulthon Abd. Hadi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

"Karena Allah SWT telah menganugerahkan kehidupan ini lewat tangan orang-orang di sekitarku, hingga aku dapat melangkah sampai tempat ini "

Tidak mudah menyelesaikan setiap guratan kata dalam penulisan skripsi ini. Rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kehidupan ini dengan segala rahmat dan hidayah-Nya terutama banyaknya keberuntungan pada diri saya sebagai manusia yang masih mencari dan membutuhkan ilmu pengetahuan.

Judul dan tema skripsi yang saya angkat ternyata telah menyita banyak waktu dan juga biaya, namun kepuasanlah yang membawa saya untuk terus menulis ketika daya pikir telah buntu karena banyaknya batu terjal yang tak henti-hentinya menyangung. Proses yang saya rintis selama satu semester ini akhirnya memberikan bukti nyata bahwa tak ada yang sia-sia dari sebuah perjuangan. Dukungan dari berbagai pihak telah menjadi mesin pembakar motivasi saya untuk menulis dan tetap berfikir dengan segala kejernihan yang dikaruniakan-Nya. Skripsi ini terutama saya persembahkan untuk:

1. Bapak H. M. Husni Abdul Wahid dan ibu Hj. Tamsini saya tercinta, semoga saya berhasil mewujudkan cita-citamu. Bapak dan ibu semoga tetap diberi kekuatan dan ketabahan untuk tetap mendampingi anak-anaknya dan semoga saya tetap diberi kekuatan dan ketabahan untuk mengarungi luasnya samudera kehidupan. Rasanya sungguh bukan

pengorbanan yang sia-sia atas semua yang telah engkau lakukan. Saya berjanji akan menjadi yang terbaik bagimu.

2. Keluarga besarku, kakakku (Mba' Lulu, mas Tamam, mas Roni, mba' Narti, mba' Ulfa, mas Ripto, mas Dian, mba' Fitri, mas Mardianto, Bilqis) terimakasih atas doa, semangat, canda dan tangis yang selalu kalian berikan. Dan kelima adeku (Nadzif, Wildan, Nizar, Hani, Dilla) Tanpa itu semua skripsi ini tdak akan selesai.
3. Semua Guru, Kyai dan Ustad saya yang telah memberikan bimbingan ruhani yang tiada henti-hentinya kepada saya. Khususnya. Bpk Drs. Masrur Ashari sekeluarga.
4. Bpk. Dimiyati, S.Ag., M.Ag., Bpk. Abdul Mugits dan mas Ghafur, mas Yasin yang telah dengan sabar menjadi teman diskusi saya setiap saat.
5. Bapak Akib Rasad khususnya alamarhum ibu Murtiningsih sekeluarga yang telah banyak memberikan motifasi moril maupun materiil demi kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Sahabatku Indah, Jannah, Pipit, Nurfi, thank's for all, karena kalian semua saya dapat memahami betapa berartinya sebuah persahabatan Semoga persahabatan kita tetap abadi selamanya.
7. Semua sahabat Aprhoditeku yang jauh di sana Rhelix, Rohmah, Bety, Encix, Yuni, Tya, Syarifah terimakasih atas doa dan semangat yang kalian berikan. u are my best friend's.

8. Untuk seseorang yang entah berada dimana terimakasih atas ijinnya untuk tetap mencintaimu. kamulah yang mengajarku rasa sayang, benci dan rindu.
9. Semua teman Muamalat angkatan 2003, Rudi, Hari, Iqbal, Dodi, Erfan, Ato, dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan tetap semangat! semoga persahabatan kita tetap abadi selamanya.
10. Untuk teman-teman kostku Elsy, Ainun, Dewi, Aan, Salwa, Fida, Yanti, Nelti, thanks for all.

Hidup terlalu singkat untuk kita sia-siakan, sebelum lidah kita tidak mampu lagi mengecap, mata kita merabun, maka syukurilah setiap anugrah Tuhan untukmu, maka engkau akan menemukan berbagai keajaiban yang Tuhan titipkan padamu sebelum semuanya berakhir dengan penyesalan yang sia-sia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و على آله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta pertolongan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan proses pembelajaran akademik di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa kita menuju zaman yang penuh hidayah dan ilmu pengetahuan ini. Amin.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Untuk itu, penyusun sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Riyanta, M.Hum. dan Gusnam Haris, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberi izin dipilihnya judul skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga menambah wawasan dan pola pikir penyusun.
4. Ibu Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum. dan Bapak Abdul Mujib Rahman, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini,

yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Segenap jajaran PT Excelcomindo Cabang Yogyakarta terutama Bapak Mustaufik S.E., yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang, memberikan dorongan moral maupun materiil serta mengiringi perjalanan hidup penyusun dengan do'a sehingga penyusun dapat menyelesaikan study di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Keluarga Bapak Akib Rasad, khususnya Alm. Ibu Murtiningsih, yang telah memberi motivasi dan wejangan kepada penyusun. Dalam penulisan skripsi ini.


Semoga amal baik yang telah mereka berikan kepada penyusun mendapat imbalan yang layak dari Allah SWT. Amin.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya, baik dalam redaksi maupun materi skripsi. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan selanjutnya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca yang budiman. Amin.

Yogyakarta, 28 Jumadil Tsani 1428 H
22 Juli 2007 M

Penyusun


Zidni Hikmatul Nurul Jihan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
TRANSLITASI ARAB-INDONESIA.....	vi
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	22

A. Kosep Perlindungan Konsumen dalam Islam.....	22
1. Pengertian Konsumen.....	22
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	26
3. Upaya Islam dalam Melindungi Konsumen.....	30
B. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli.....	36
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	36
2. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	39
3. Perlindungan Konsumen Akibat Cacat pada Obyek Jual Beli	47

BAB III : PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

JASA NADA

TUNGGU.....	53
A. Mekanisme Transaksi Jual Beli Jasa Nada Tunggu.....	53
1. Pengertian Nada Tunggu.....	53
2. Jenis Transaksi Nada Tunggu.....	65
3. Deskripsi Transaksi Nada Tunggu.....	68
B. Hak dan Kewajiban Konsumen serta <i>Provider</i>	72
1. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	72
2. Hak dan Kewajiban <i>Provider</i>	77
C. Prosedur Penyelesaian Pengaduan dari Konsumen Mengenai Nada Tunggu.....	80
1. Bentuk Pengaduan Konsumen.....	80
2. Penyelesaian Pengaduan Konsumen.....	81

3. Ganti Rugi atas Kerugian Konsumen.....	82
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN	
KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI JASA NADA	
TUNGGU.....	85
A. Ananlisis Mekanisme Transaksi Jual Beli Jasa Nada Tunggu...	85
B. Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Jasa Nada	
Tunggu.....	100
BAB V : PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN	
I. TERJEMAH	
II. BIOGRAFI ULAMA	
III. SURAT IZIN PENELITIAN	
IV. DAFTAR WAWANCARA	
V. BUKTI WAWANCARA	
VI. PERATURAN PROSEDUR DARI PT. EXCELCOMINDO	
VII. PERBEDAAN DESKRIPSI NADA TUNGGU ANTAR <i>PROVIDER</i>	
XL, INDOSAT DAN TELKOMSEL	
VIII. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I Daftar Jumlah Biaya Berlangganan	64
Tabel II Daftar Biaya Berlangganan Sesuai Transaksinya	64



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I Perbedaan Pemakai dan Bukan Pemakai Nada Tunggu	56
Gambar II Skema Alur Transaksi Nada Tunggu	71





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah SWT., sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan orang lain untuk selalu berhubungan dan hidup bersama, baik disadari atau tidak.

Hubungan sosial paling dominan dalam kehidupan manusia adalah hubungan ekonomi, karena untuk memudahkan pemenuhan segala kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan bantuan orang lain, terutama dalam hal kehidupan *modern* di mana kehidupan manusia sudah mengarah pada spesialisasi profesi dan produksi. Dalam hubungan ekonomi kegiatan tukar menukar harta atau jasa merupakan sebuah fenomena yang sangat lazim. Kegiatan tukar menukar terjadi dalam sebuah proses yang dinamakan transaksi. Secara hukum transaksi adalah bagian dari kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian bagian dari perikatan.¹

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul² dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada

¹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsmen dalam Ekonomi Islam*, cet. I (Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi, 2004), hlm. 153.

² Ijab diucapkan oleh orang yang dituju dalam qabul atau perkataan penjual kepada pembeli, misalkan "saya menjual kepada Ahmad," sedangkan qabul adalah diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab atau pembeli. Lihat Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 82.

obyeknya.³ Seperti akad jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan lain sebagainya. Fiqh Muamalah telah mengatur khusus tentang jual beli pada bab *Ba'i*, seperti yang tercantum dalam firman Allah:

...يُرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ⁴

Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur riba, *maisir* dan *garâr*. Setiap transaksi jual beli dianggap sah apabila, memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh syara'. Selain itu, jual beli merupakan kegiatan bertemunya penjual dan pembeli, didalamnya terdapat barang yang diperdagangkan dengan melalui akad (ijab dan qabul). Dengan demikian, keabsahan jual beli juga dapat ditinjau dari beberapa segi: *pertama*, tentang keadaan barang yang dijual. *Kedua*, tentang tanggungan pada barang yang dijual yaitu kapan terjadinya peralihan dari milik penjual kepada pembeli. *Ketiga*, tentang sesuatu yang menyertai barang saat terjadi jual beli.⁵ Selain itu akad jual beli, obyek jual beli, dan orang yang mengadakan akad menjadi bagian terpenting yang harus pula dipenuhi dalam jual beli.

Dalam kehidupan *modern*, dengan berbagai kebutuhan yang meningkat dan menuntut untuk terpenuhi secara cepat dan efisien, sistem pertukaran semakin terasa besar manfaatnya, karena setiap orang tidak mampu memproduksi semua kebutuhannya melainkan terikat dalam satu jenis

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* cet. II (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 65.

⁴ Fathir (35) : 29.

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (t.tp.: Dâr al-Fikr, t.t.), II: hlm. 128-130.

pekerjaan atau jasa yang lain. Sebagai contoh fenomena yang dapat diambil sebagai jual beli model baru adalah jual beli jasa nada tunggu⁶ yang dalam prakteknya hampir serupa dengan bisnis ring tone⁷ dan *E-commerce*.⁸ Definisi yang lain mengenai nada tunggu pribadi adalah pertukaran antara pulsa⁹ dan lagu nada tunggu untuk *Hand Phone* selanjutnya disebut (HP) yang juga berguna sebagai fasilitas dari HP. Layanan nada tunggu dapat dinikmati oleh konsumen melalui *Short Message Service* selanjutnya disebut (SMS), *website*¹⁰ maupun *Interactive Voice Response* (IVR) kemudian kirim ke nomor *provider*¹¹ yang diinginkan, dalam hal *provider*, di Indonesia terdapat tiga *provider* terbesar yang merintis adanya nada tunggu. *Provider* tersebut adalah

⁶ *Nada Tunggu* adalah sistem yang dapat menyediakan sebuah spesifik musik (*personalized sounds*) yang diatur oleh pelanggan telepon untuk tujuan memberikan notifikasi bahwa pemanggil sedang menunggu jawaban dari pelanggan yang dipanggil selama proses pemanggilan telepon. Lihat, "Ring Back Tone 1", http://www.fleximania.com/guide_flexitone.php, akses 8 maret 2007.

⁷ Ring tone adalah pada dasarnya berguna untuk membedakan nada dering HP yang konsumen pakai dengan HP lainnya, sehingga bila berada disuatu tempat yang umum dan ramai, si pemakai HP dengan nada dering spesifik dapat mengetahui bahwa HPnyalah yang sedang berbunyi, nad tersebut bias konsumen atur dan hanya HP yang menyediakan fasilitas melody composer saja yang bisa. Lihat, jack febrian, pengetahuan komputer dan tehnologi informasi, cei. I (Bandung: Informatika, 2004), hlm. 135.

⁸ *E-commerce* yakni, merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa, pelayanan atau peralihan hak. Lihat, Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, cet. I (Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, 2004), hlm. 16.

⁹ Pulsa adalah pengganti dari uang yang dijadikan sebagai nilai tukar dalam transaksi melalui HP yang berfungsi sebagai biaya percakapan dan pengiriman pesan. Lihat, "Pulsa", http://ech.blogspot.com/2005_12_01_ech_archive.html, akses 12 Maret 2007.

¹⁰ *Website* merupakan sistem yang menyebabkan pertukaran data di internet, dengan cara *login* ke halaman *web* tertentu untuk melakukan *setting* musik. Selengkapnya lihat, "Ring Back Tone 1", http://www.fleximania.com/guide_flexitone.php, akses 8 Maret 2007.

¹¹ *Provider* adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam penyedia jasa layanan sambungan ke jaringan internet, sebagai contoh *provider* Excelcomindo. Lihat, Kamus Tehnologi Informasi, Wahyu Hidayat (Surabaya: Sarana Ilmu, t.t.), hlm. 407.

Excelcomindo (XL) dengan Bebas, Jempol dan Xplornya, Telkomsel dengan As dan Simpatinya, Indosat dengan Mentari, M3, dan Matriknya. Setiap *provider* tersebut mempunyai fasilitas layanan nada tunggu yang berbeda-beda untuk kartu prabayar dan paska bayarnya. Dengan layanan ini penelpon tidak lagi mendengar nada tunggu biasa (*tut-tut-tut*) tetapi berubah menjadi nada musik (Pop, Dangdut, Tradisional, Religi, Jazz dan Rock).¹² Secara umum lagu tersebut biasanya dibeli oleh konsumen dengan cara mengirim SMS, misalnya ketik RING <spasi> ON <spasi> judul lagu kirim ke *provider* yang di tuju dengan tarif yang sudah ditentukan oleh *provider*.

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, perkembangan bisnis pun mulai marak dengan menggunakan media elektronik, seperti transaksi *E-commerce*, transaksi ring tone dan transaksi jual beli nada tunggu, dan lainnya. Perbedaan antara kedua transaksi tersebut menurut penyusun terletak pada perlindungan konsumennya, jika pada transaksi nada tunggu, konsumen akan *complain* bisa langsung datang ke *provider*, namun pada transaksi *E-commerce* konsumen akan mengadu kepada siapa dan tempat penjualnya juga tidak jelas dimana tempat domisilinya. Jual beli ring tone juga mempunyai perbedaan dengan nada tunggu adalah jika ring tone yang mendengarkan lagu konsumen akan tetapi pada nada tunggu yang mendengarkan lagu orang yang menelpon pelanggan nada tunggu. Persamaan ketiga transaksi tersebut yaitu sama-sama melalui media elektronik.

¹² "Sejarah NSP", http://www.telkomsel.com/web/corporate_news?page=7&cnid=MjA4, akses 8 Maret 2007.

Hal ini merupakan fenomena baru yang berlatar belakang kehidupan masyarakat di berbagai kota dan desa, karena terhimpit oleh perkembangan zaman yang mempengaruhi kehidupan tersier dan menjadi sebuah *trend* masa kini. Dalam bertransaksi, pihak pelaku usaha dan konsumen memiliki peran penting. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (2) konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang atau perorangan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi diperdagangkan.¹³

Dalam jual beli jasa nada tunggu transaksinya juga menggunakan perjanjian standar atau perjanjian baku yang mana perjanjian tersebut dibuat oleh satu pihak yakni pihak yang lebih kuat kedudukannya seperti pelaku usaha. Pihak yang lemah seperti konsumen biasanya terpaksa menerima semua isi perjanjian. Walaupun dari satu pihak jual beli jasa nada tunggu bermanfaat bagi konsumen karena tidak merasa jenuh untuk menunggu sampai teleponnya terangkat, dan hal ini membebaskan konsumen untuk memilih aneka jenis lagu yang diinginkan. Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen, kepentingan pelaku usaha

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 ayat (2).

adalah memperoleh laba (*profit*) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu.¹⁴

Dalam hubungan demikian seringkali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi oleh pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi kuat. Dengan perkataan lain, konsumen adalah pihak yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Jual beli jasa nada tunggu dirasa akhir-akhir ini sering merugikan konsumen karena lagu yang dipesan seringkali berbeda bahkan terganti sendiri tanpa permintaan sebelumnya. Tidak adanya hak khiyar ketika konsumen akan mengetahui membeli lagu dan menghentikan transaksi sebagai pengguna jasa nada tunggu seringkali tidak diindahkan oleh operator karena tidak adanya pemberitahuan masa berakhirnya berlangganan dan secara otomatis pulsa konsumen juga ada yang berkurang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak operator.

Fenomena tersebut sering terjadi karena rendahnya tingkat kesadaran dan pendidikan hukum, untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan konsumen, perlu adanya kesadaran bahwa harkat dan martabat konsumen itu sangat penting, karena untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan setiap pelaku usaha yang mempunyai rasa tanggung jawab kepada konsumennya. Setiap konsumen harus berani *complain* kepada pihak yang

¹⁴ Dahlan dan Sanusi Bintang, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.107.

merugikan mereka, misalnya konsumen harus menyisihkan waktu untuk datang ke *provider* dan mengadukan semua keluhannya atau secara umum konsumen mengikuti petunjuk yang diberikan *provider* kepada pelanggannya jika konsumen menginginkan berhenti dari transaksi dengan cara mengetik RING spasi OFF kirim ke nomor *provider* yang di tuju atau cara yang lain sesuai dengan kartu Prabayar atau pasca bayar konsumen.¹⁵

Melihat lemahnya posisi konsumen pada transaksi jual beli jasa nada tunggu, maka penyusun merasa tertarik untuk meneliti aspek perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli jasa nada tunggu. Dalam penelitian ini penyusun hanya akan membahas transaksi nada tunggu tersebut melalui SMS. Untuk memperjelas penelitian ini maka penyusun memilih *provider* XL sebagai obyek penelitian karena *provider* tersebut juga memiliki sebuah fasilitas bagi konsumennya yaitu nada tungguku. Penyusun akan membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Jasa Nada Tunggu".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli jasa nada tunggu?
2. Bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli jasa nada tunggu menurut hukum Islam?

¹⁵ "NSP 1212", http://www.telkomsel.com/web/nsp_1212, akses 8 Maret 2007.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan transaksi jual beli jasa nada tunggu dalam hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui hukum perlindungan konsumennya menurut fiqh muamalah, dalam transaksi jual beli jasa nada tunggu.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dalam bidang perlindungan konsumen khususnya mengenai teknologi yang ikut andil dalam pengembangan perlindungan konsumen.
- b. Dalam aspek sosial, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli jasa nada tunggu.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun, belum ada satu karya tulis ilmiah yang secara khusus membahas “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen pada Jual Beli Jasa Nada Tunggu”. Kajian mengenai perlindungan konsumen ini diuraikan dalam beberapa buku yang ada relevansinya dengan jual beli jasa nada tunggu.

Fiqh Muamalah telah mengemas secara terperinci mengenai bab jual beli yang di dalamnya juga dibahas mengenai rukun dan syarat jual beli yang sah. Rachmat Syafe'i dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, juga menjelaskan

bahwa akad yang sempurna harus terhindar dari khiyar, yang memungkinkan *aqid* (orang yang berakad) membatalkannya. Dalam bermuamalah khususnya jual beli, kita sebagai konsumen berhak untuk khiyâr dan hal tersebut terjadi apabila ada cacat yang timbul pada obyek jual beli.¹⁶

Dalam karya Wahbah az-Zuhaili yang berjudul *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh* juz IV menguraikan secara terperinci tentang khiyâr dan hak pada Islam. Dalam setiap jual beli harus dilandasi dengan kerizaan di antara *'aqidain* (penjual dan pembeli). Bagi pembeli (konsumen) ada kebolehan khiyar dalam transaksinya. Hal itu dimaksudkan agar terjadi kejelasan hukum dan masalah bagi semua pihak.¹⁷

Muhammad dan Alimin dalam bukunya yang berjudul *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, membahas tentang perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi Islam itu tidak lepas dari sumber-sumber hukum dan proses penggandaan suatu hukum yang lazimnya menjadi kajian fiqh dan ushul fiqh, serta berbagai kemungkinan terjadinya akibat dari penyalahgunaan kelemahan konsumen, dalam buku ini juga membahas mengenai perlindungan konsumen dalam Islam.¹⁸

Dahlan dan Sanusi dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, membahas tentang kewajiban pelaku usaha menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), IV.

¹⁸ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, cet. I (Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi, 2004).

penyelesaian sengketa apabila pelaku usaha dan konsumen tidak memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.¹⁹

Haris Faulidi Asnawi dalam bukunya yang berjudul *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, menjelaskan transaksi *e-Commerce* secara Islam, definisi, dan mekanisme transaksi *e-Commerce*, yang menurut penyusun transaksinya hampir sama dengan jual beli jasa nada tunggu, yaitu obyeknya pada satelit.

Selain itu dalam sebuah karya ilmiah oleh Mukhlisin dari fakultas Syari'ah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999", menyatakan bahwa konsep perlindungan hak-hak konsumen dalam Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat kesesuaian dan perbedaan itu sebagai berikut:

1. Kesesuaian terdapat hak-hak konsumen
 - a. Hak untuk atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
 - b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

¹⁹ Dahlan dan Sanusi Bintang, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan dan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - e. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
 - f. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - g. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut dan hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
2. Perbedaan pada hak konsumen.
- a. Pada konsumen Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dinamakan konsumen yaitu pemakai terakhir namun dalam hukum Islam konsumen tidak hanya pemakai terakhir namun lebih melindungi kedua pihak
 - b. Pada hak-hak konsumen dalam hukum Islam yang dinamakan hak adalah tuntunan atas milik kita setelah menjalani kewajiban yang tetap dipertanggungjawabkan.
- Pada skripsi tersebut belum dijelaskan hak dan kewajiban serta perlindungan konsumennya jika transaksi tersebut dengan elektronik seperti transaksi jual beli jasa nada tunggu.²⁰

²⁰ Mukhlisin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 94-95.

Karya ilmiah yang lain tentang transaksi elektronik yaitu karya ilmiah yang disusun oleh Zaenal Fanani dari Fakultas Syari'ah yang berjudul "Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce di Internet Dalam Pandangan Hukum Islam" menyatakan adanya kebolehan dalam melakukan transaksi jual beli ini. Tinjauan terhadap subyek bahwa dalam transaksi jual beli *E-commerce* ini dimana *cardholder* yang disebut sebagai pembeli serta *merchant* sebagai penjual dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat sebagai subyek akad. Tinjauan terhadap obyek, bahwa barang yang diperjualbelikan juga telah memenuhi kriteria yang ditentukan dalam hukum Islam yaitu dapat diserahkan, diketahui oleh semua pihak, barang ada di tangan, bersih dan dapat dimanfaatkan. Tinjauan terhadap akad bahwa dalam pelaksanaannya dapat diketahui pelaku dan model akad yang mereka lakukan. Namun demikian, dalam karya ilmiah ini tidak ada pembahasan lebih lanjut tentang apa yang terjadi setelah akad. Meskipun sistem yang terjadi pada transaksi *E-commerce* sangat mirip dengan *nada tunggu* namun pada obyek yang berbeda yakni dalam *nada tunggu* seringkali lagu yang kita pesan tidak sesuai dengan permintaan konsumen. Hal ini merupakan unsur utama dari sahnya suatu transaksi dan perlindungan konsumen pada transaksi yang dilakukan lewat elektronik seperti pada *E-commerce* belum jelas.²¹

Karya tulis yang membahas mengenai *nada tunggu* belum penyusun temukan, penyusun dapat mengatakan bahwa permasalahan yang akan dibahas

..... permasalahan baru dimana belum ada skripsi ataupun

²¹ Zaenal Fanani, "Transaksi Jual Beli Melalui E-commerce di Internet dalam Pandangan Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001), hlm.57.

karya ilmiah yang membahasnya, khususnya mengenai perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam, sehingga dari penelitian ini diharapkan dapat mengupas bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli jasa nada tunggu yang sesuai dengan hukum Islam dan dapat mempertegas kedudukan hukum tentang transaksi ini dalam Islam.

E. Kerangka Teoretik

Perdagangan atau jual beli merupakan kegiatan saling menukar yang terdiri dari dua kata, yaitu jual (*al-bay'*) dan beli (*asy-syira'*) merupakan dua kata yang digunakan –biasanya- dalam pengertian yang sama.²² Kata tersebut bisa digunakan sebaliknya. Menurut ulama Hanafiah mendefinisikan jual beli dengan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).²³ Sebagai suatu alat pertukaran, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Karena jual beli yang sah tidak akan merugikan salah satu pihak. Dilarangnya jual beli yang tidak jelas dengan memakan harta orang lain secara paksa dan menimbulkan ketidakrelaan. Konsep *عن تراض* sebagaimana firman Allah SWT :

ياايهاالذين امنوالا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا²⁴

²² Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, hlm. 76.

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm.74.

²⁴ An-Nisā' (4) : 29.

Konsep ini merupakan etika yang harus dimiliki oleh orang-orang yang melakukan perdagangan. Sehingga antara pihak yang terkait tidak saling merasa dirugikan dan bisa terwujud suatu kehidupan yang aman dan sejahtera.

Bila salah satu pihak berbuat merugikan hak lain, maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Sebagaimana disebutkan juga dalam kaidah fiqiyah

الخراج با لضان²⁵

Jual beli mempunyai tujuan untuk kelangsungan hidup manusia. Jual beli juga merupakan bagian dari perekonomian, karena perkembangan zaman yang mempengaruhi cara berbisnis manusia sehingga perekonomian ikut menjadi imbas. Kemajuan teknologi dan berkembangnya volume perekonomian dan perdagangan menuntut pengawasan ekstra terhadap resiko-resiko yang mungkin timbul akibat penggunaan produk tertentu.

Konsumen hanya menjadi tempat eksploitasi para pelaku usaha. Hal ini terjadi karena banyaknya macam jual beli yang tidak *face to face*, sebagai contoh jual beli jasa nada tunggu yaitu jual beli jasa yang berupa musik untuk nada tunggu ketika orang lain menelepon yang mereka dengar dari HP konsumen bukan nada standar biasa yaitu *tut* namun sebuah lagu, lagu tersebut bisa diganti sesuai keinginan konsumen. Dalam jual beli juga menggunakan perjanjian standar atau perjanjian baku yang mana hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (10) dan syarat mengenai perjanjian baku juga di atur dalam bab

²⁵Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih -Qowa'idul Fiqhiyah*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 72.

V pasal 18, akan tetapi konsumen seringkali dirugikan, harta mereka yang berupa pulsa seringkali berkurang, bahkan ketidakcocokan pesanan lagu yang dipilih oleh konsumen, lagu yang mereka pesan berbeda dengan yang tertera dalam iklan di televisi. Walaupun pemerintah telah mengatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun pada Undang-undang tersebut tidak dijelaskan bagaimana jika transaksinya menggunakan elektronik.

Dalam hukum Islam juga mengatur mengenai perjanjian baku yaitu dalam istilah *aqd al-Iz'an* yang didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang hampir seluruh klausulnya ditentukan secara sepihak oleh pembuat perjanjian, sehingga pihak lain tidak mempunyai kesempatan untuk merundingkan isi perjanjian tersebut.²⁶

Oleh karena itu menurut Ahmad Azhar Basyir, fiqh muamalah mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa mudharat harus dihilangkan.

²⁶ As-Sanhury, *Nazariyyah al-Aqd Syarh al-Qanun al-Madani* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), hlm. 279.

4. Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai kedilan menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²⁷

Di antara solusi hukum yang diberikan Islam terhadap konsumen, apabila terjadi ketidaksesuaian antara promosi dengan sifat barang, maka konsumen akan mempunyai hak *khiyar tadlis (katm al-uyub)*.²⁸ Khiyar tersebut juga merupakan hak konsumen ketika akan membeli sebuah barang atau jasa.

Terdapat juga *khiyar a'ib*²⁹ dan *khiyar al-ru'yah*.³⁰ Menurut penyusun penerapan *khiyar aib* dan *khiyar tadlis* sangat *urgen* pada zaman sekarang karena banyaknya transaksi melalui media elektronik khususnya yang bersifat pesanan, seperti transaksi jual beli jasa nada tunggu sedangkan pada transaksi tersebut pembeli atau konsumen belum mengetahui lagu tersebut dengan seksama, durasi waktu sampai berapa menit, lagu mulai dari awal sampai akhir, *intro*, atau hanya *reffnya*³¹ saja yang dijual. Dalam jual beli terdapat

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, hlm. 15-16.

²⁸ *Khiyar tadlis (katm al-uyub)*, yaitu hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi karena menyembunyikan cacat barang, seperti perdagangan yang mendemonstrasikan suatu barang, sehingga keintaran barang tersebut mempunyai kelebihan melebihi keadaan sebenarnya.. Lihat, Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), jilid 4, nm. 80.

²⁹ *Khiyar Aib*, yaitu kurangnya kuantitas barang atau kurangnya nilai barang tersebut yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan atau meneruskan. Lihat, Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 115.

³⁰ *Khiyar al-Ru'yah*, yaitu hak khiyar terhadap pembeli ketika melihat barang yang akan dibeli karena ketika akad berlangsung ia tidak menyaksikan barang tersebut. Lihat, Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, hlm. 205.

³¹ *Reff* kepanjangan dari *refrain* atau inti dari sebuah lagu serta bagian ulangan sedangkan *intro* adalah awal dari sebuah bait lagu atau pembuka (untuk musik), lihat, *Kamus Ilmiah Populer*, Pius Partanto dan Dahlan al Barry (Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 270.

asas-asas, salah satunya asas *A'damul garâr*, yakni bahwa setiap bentuk muamalat tidak boleh ada unsur tipu daya.³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam hal ini adalah *provider* XL Cabang Yogyakarta sebagai penyedia nada tunggu yang beralamat di jalan P. Mangkubumi No. 20 Yogyakarta dan konsumen sebagai pengguna nada tunggu. Sedangkan Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*,³³ yaitu pemaparan transaksi jual beli jasa nada tunggu yang meliputi cara-caranya, keuntungan (kelebihan) sekaligus kerugian (kekurangannya), dilanjutkan kepada pembahasan mengenai perlindungan konsumennya terhadap transaksi tersebut, kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam.

2. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang benar, penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

³² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, cet I (Bandung: Yayasan Piara, 1993), hlm. 115.

³³ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, cet. VII (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 44.

- a. Wawancara, adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin.³⁴ Wawancara ini diajukan pada Coordinator XL Center Cabang Yogyakarta selaku penerima pengaduan dari pihak konsumen atau pelanggan dan wawancara ini juga diajukan kepada pihak konsumen selaku pelanggan nada tunggu. Jumlah konsumen yang akan penyusun wawancarai sebanyak 20 orang untuk identitas 20 orang tersebut telah penyusun lampirkan pada lampiran lima.
 - b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen yang berupa syarat dan ketentuan berlangganan nada tunggu serta bukti pertanggungjawaban dari pihak *provider* XL ketika konsumen mengalami kerugian berlangganan nada tunggu.
 - c. Observasi³⁵ yang berhubungan dengan mekanisme transaksi jual beli jasa nada tunggu di *provider* XL Cabang Yogyakarta dan pertanggungjawaban *provider* XL dalam melakukan penyelesaian jika terdapat kerugian terhadap konsumen.
3. Analisis Data

Setelah data terkumpul, penyusun berusaha mengklasifikasikan data untuk dianalisis sehingga kesimpulan akhir dapat diperoleh. Adapun metode analisis yang digunakan adalah *kualitatif*, yaitu menganalisa data

³⁴ Wawancara bebas terpimpin yaitu penelitian yang bebas mengadakan wawancara, yang tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang ditanyakan. Lihat, *ibid.*, hlm. 85.

³⁵ Observasi yaitu mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti, lihat, Sutrisna Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi. UGM., 1987), hlm. 206.

yang terkumpul lalu diuraikan dan disimpulkan dengan menggunakan metode berfikir *deduktif*, yaitu suatu analisis dengan menggunakan data yang bersifat umum yaitu menguraikan aturan etika dagang dalam hukum Islam yang sekaligus digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tentang bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli jasa nada tunggu, dan nantinya, akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus tentang boleh tidaknya transaksi jual beli jasa nada tunggu ini dari sisi perlindungan konsumen dalam tinjauan hukum Islam.

4. Pendekatan

Metode yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah *normatif* yaitu pendekatan yang bertolak ukur pada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai tidak dengan ketentuan syari'at.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penulisan ini maka disusun sistematika pembahasan menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang didalamnya terdapat sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah yang menjadi landasan perlunya diadakan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian yang dihasilkan, telaah pustaka yang menjadi awal pijakan penyusun untuk menelusuri karya tulis, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang perlindungan konsumen dan jual beli perspektif hukum Islam, dan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli yang dalam pembahasannya meliputi pengertian perlindungan konsumen sekaligus didalamnya akan dijelaskan pula dengan pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen serta upaya Islam dalam melindungi konsumen jika konsumen dirugikan dan pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun jual beli, khiyâr dalam jual beli serta perlindungan konsumen akibat cacatnya obyek dalam jual beli yang nantinya pembahasan ini akan menjadi gambaran untuk bab selanjutnya.

Bab ketiga, penyusun membahas tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli jasa nada tunggu, pada bab ini dijelaskan mekanisme tentang nada tunggu, yang didalamnya meliputi pengertian nada tunggu, hak dan kewajiban konsumen selaku pelanggan nada tunggu dan *provider* selaku penyedia jasa, serta prosedur penyelesaian pengaduan dari konsumen, jika terdapat permasalahan pada konsumen nada tunggu. Serta pertanggungjawaban *provider* kepada konsumennya jika pulsa mereka tetap berkurang setelah memberhentikan transaksi nada tunggu atau terpotongnya pulsa yang melebihi tarif, lagu yang diminta tidak sesuai dengan pemesanan konsumen.

Bab keempat, merupakan analisis hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli jasa nada tunggu. Penyusun membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme transaksi dan perlindungan konsumen dalam jual beli jasa nada tunggu.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari pembahasan. Pada bab ini dijelaskan jawaban atas beberapa persoalan yang menjadi pokok pembahasan yang kemudian dilengkapi dengan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penyusun paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme transaksi jual beli jasa nada tunggu XL adalah proses transaksi yang dilakukan konsumen dalam berlangganan yakni *provider* menawarkan lagu melalui media elektronik atau cetak dan konsumen membeli dan memesan melalui proses transaksi elektronik yang dalam hal ini melalui SMS. Jual beli tersebut menggunakan pulsa dan lagu sebagai alat pertukarannya. Dengan sejumlah tarif yang telah ditentukan *provider*, dalam transaksinya terdapat pemotongan pulsa secara otomatis, jika pulsa yang terdapat pada kartu prabayar atau paska bayar ponsel konsumen mencukupi maka transaksi tersebut bisa terwujud. Dalam transaksi tersebut konsumen banyak dirugikan karena sebagian konsumen berlangganan nada tunggu berawal dari sebuah gratisan yang diberikan konsumen oleh *provider*. Tidak adanya pemberitahuan untuk pemberhentian berlangganan, sehingga hal ini bisa menjadi penyebab cacatnya akad jual beli. Obyek jual beli pada transaksi nada tunggu juga tidak jelas hal tersebut bisa menimbulkan perselisihan dikemudian hari dan jual beli tersebut mengandung pemaksaan dan tipuan atau garâ, karena tidak adanya transparansi mengenai ketentuan dan syarat berlangganan nada tunggu yang ditetapkan oleh pihak *provider* dalam

hal ini XL. Sehingga yang sering menanggung kerugian adalah konsumen. Jadi dapat disimpulkan transaksi yang terjadi pada jual beli jasa nada tunggu pada *provider* XL *fasah* demi hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena peluang untuk merugikan orang lain lebih besar. Transaksi tersebut akan menjadi sah jika terdapat kejelasan (transparansi) mengenai akad, obyek dan subyek jual beli.

2. Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli jasa nada tunggu menurut hukum Islam adalah batal demi hukum. Hal ini terbukti dari hilangnya hak konsumen untuk khiyar, karena pada transaksinya tidak ada pemberitahuan cara untuk berhenti berlangganan. Walaupun pada prakteknya *provider* XL mau untuk bertanggung jawab atas semua sengketa yang terjadi pada proses transaksi nada tunggu. Hilangnya hak untuk khiyâr telah menyalahi hak yang diberikan oleh undang-undang dan hukum Islam dan perjanjian baku yang terdapat pada persyaratan dan ketentuan berlangganan nada tunggu XL tidak sesuai dengan yang digariskan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. SARAN

1. Hendaknya PT. Excelcomindo dalam ketentuan dan persyaratan berlangganan juga diiklankan ke media, sehingga terwujudnya sikap transparan dalam suatu perusahaan.
2. Hendaknya semua cara transaksi jual beli nada tunggu pada XL mulai cara berlangganan sampai pada proses pemberhentian seperti untuk

berhenti berlangganan dengan cara di un-subscription juga harus ditampilkan pada periklanan nada tunggu dan semua yang berhubungan dengan transaksi dijelaskan secara jelas. Hal ini bisa melalui media cetak maupun elektronik, sehingga konsumen yang akan berlangganan bisa merasa puas dengan layanan yang diberikan XL.

3. Hendaknya konsumen lebih berhati-hati dalam pemilihan lagu dan melakukan transaksi atau lebih memilih pada media elektronik seperti pada internet, sehingga lebih jelas mengenai semua hal yang bersangkutan dengan transaksi nada tunggu .
4. Hendaknya konsumen lebih menggunakan haknya dan aktif jika konsumen merasa dirugikan, hal ini bertujuan untuk pengentasan penindasan konsumen.
5. Hendaknya skripsi ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk meneliti lebih lanjut pada transaksi jual beli jasa nada tunggu mengenai perlindungankonsumen pada PT. Excelcomindo atau perlindungan konsumen pada transaksi elektronik yang lainnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Kelompok Hadis

Abidin, Ibn, *Radd Al-Muhtar 'Ala Ad-Durr Al-Mukhtar*, Juz IV, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Abi dawud Sunan, juz IV, *Kitab al-Buyu'*, Beirut: Dâr Ihya', t.t.

Bukhari, al, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dâr Ihya at-Turasy al-Arabi, t.t.

Ghazali, al, *al-Wasit Fi al-Madzhab*, ditahsin dan ditahqiq A.M.M Tamir, Juz III, Mesir: Dar as-Salam, 1417/1997.

Ibnu Ismail, Muhammad al-Kahlani as-Shany, *Subulus Saïam*, Juz 13, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t., Terj. Abu Bakar Muhammad terj. *Subulus salam*, juz III, Surabaya: al-Ikhlâs, 1995.

Imam Abu Husain Muslim, Bin Hajjaj, Al-Qusyri, Ar. Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz I, alih bahasa Adib Bisri Mustafa dkk, ter. *Shahih Muslim*, Juz I, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993.

Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Juz 13, Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyat, t.t.

Ramadan al-Buthi, Muhammad Taufiq, *al-Buyu' asy-Sya'iyah*, cet. I, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, t.tp.: Dâr al-Fikr, t.t.

Tirmizi, at, al Jami as Sahih, *Kitab al-Buyu'*, Juz V, t.tp.: Dar al-Fikr, t.t.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, alih bahasa Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- An-Nabhani, Taqiyyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa Maqhfur, cet. II, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Ash Shiddiqie, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, cet. IV, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, IV, 1989.
- Aziz, Dahlan Abdul, red., *Esiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Inctiar Baru Van Hove, 1997.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Djamil, Abdul. *Hukum Islam Asas-asas Hukum Islam*, cet. I, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Effendy, Mochtar, *Ekonomi Islam, Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadis*, Palembang: Al-Mukhtar, 1996.
- Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, 5 jilid, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002.
- Fanani, Zainal, *Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce di Internet dalam Pancangan Hukum Islam*, skripsi Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Fikri, Ali, *Al-Mu'amalah al-Madaniyah Wa al-Adabiyah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladuh, 1938..
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, cet. I, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Husain at-Tariqi, Abdullah Abdul, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*, terj. Shofwani, M. Irfan, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Kahf, Manzer, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1995.

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000.

Muhammad Fauroni, R. Lukman *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.

Manan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Mas'adi, Gufran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Rahman. Asjmun A. *Qa'idah-Qa'idah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. I Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, cet. IV, Juz II, Beirut: Dar al-fikr, 1983, t.t.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Taqiyuddin, Imam Abi Bakar Muhammad Al-Husayni, *Kifayatul Ahyar*, Juz I, Semarang: Toha Putra, t.t.

Widjaja, Gunawan, Mulyadi, Kartini, *Jual Beli*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

Yuliadi, Imamuddin, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, cet. I, Yogyakarta: LPPI, 2001.

Kelompok Lain

Abu Bakar, Muhammad Najtullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, alih bahasa Anas Shidiq, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Barkatullah, Abdul Halim, *Teguh Prsetyo, Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum Di Indonesia*, cet II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

- Budi, Sutejdo Dharma Octomo, Yosia Handoko, *Teleakses Database Pendidikan Berbasis Ponsel*, cet. I, Yogyakarta: Andi, 2003.
- Dahlan, Bintang Sanusi, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2000.
- Fuadi, Mūnir, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Faulidi Asnawi, Haris, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, cet. I, Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama MSI UII, 2004.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1987.
- Komarudin, *Ensiklopedi Manajemen*, cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Mukhilisin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, skripsi Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Muhammad. Ahmad Al-Assal Dan Fahti Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Ahmadi, Abu dan Umar, Anshari, Surabaya: bina ilmu, 1980.
- Muhammad. Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, cet. I, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004.
- Narbuko, Cholid dan Achmad Abu, *Metodelogi Penelitian*, cet. VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Pemerintah RI. *Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Qardawi. Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, terj. Hafiduddin, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- S. Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, Bandung: Yayasan Piara, 1993.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, cet. II, Jakarta: Grasindo, 2004.

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: FT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Sydan, Ghazali, *Tehnologi Komunikasi, Perkembangan dan Aplikasi*, Bandung: Alfa Beta, 2005.

Subekti dan Sudibio, Tjitro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke 29, Jakarta: Pradya Paramita, 1990.

Widjaja, Gunawan A: Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Media Pustaka Utama, 2003.

"Sejarah NSP", <http://www.telkomsel.com/web/corporat>, akses tanggal 8 Maret 2007.

"NSP Corporate", Deskripsi, <http://www.telkomsel.com/web/nspcorp>, akses tanggal 8 Maret 2007.

"NSP 1212", <http://www.telkomsel.com/web/nsp.1212>, akses tanggal 8 Maret 2007.

"Ring Back Tone 1", http://www.fleximania.com/guide_flexitone.php, akses tanggal 8 Maret 2007.

"Kamus", <http://www.trendigital.com/1/092005/service>, akses tanggal 7 April 2007.

"Pulsa", http://ech.blogspot.com/2005_12_01_ech_archive, akses tanggal 12 Maret 2007.

"Nada Tungguku XL Cuma 30 Detik", http://basibanget.net/basian/2007/03/20_nada-tunggu-pribadi-xl-Cuma-30-detik/, akses tanggal 27 Maret 2007.

Kelompok Kamus

Aldian dan Aeni, Nur, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Jakarta: Setia Kawan, 1999.

Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*, Bandung: Mondar Maju, 1998.

Partanto, Pius, al-Barry Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 1994.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA